

## KEBERADAAN KONSEP “*INNAMAL A'MALU BINIYAH*” DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN HUKUM MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA

(Kasus : Peminangan dan Pencatatan Perkawinan Islam Di Masyarakat Jawa Tengah)

Lintang shindu Asih  
Edy Sismarwoto

### ABSTRAK

*Ketaatan hukum masyarakat di bidang perkawinan Islam didasarkan kepada konsep “perbuatan baik” yang berasal dari teori “innamal a'malu biniyah” yang secara akademis dapat dikatakan sebagai deontologi karena pendekatannya berdasarkan kepada “deon/kewajiban” yang timbul dari prinsip-prinsip kehidupan Islam. Menurut Kant “deon” berasal dari niat yang murni yang tidak melihat kepada keuntungan yang akan didapatkan apabila melakukan perbuatan tersebut. Konsep “amal/perbuatan baik” telah mendarah daging dalam mindset masyarakat Islam di Indonesia sehingga perbuatan “peminangan dan mencatatkan perkawinan” dalam masyarakat tidak lagi melihat kepada keuntungan akibat hukumnya, tetapi sudah menjadi budaya sosial.*

*Metode penelitian ini adalah metode empiris yang melihat kepada realitas sosial dan dilakukan dengan pendekatan etis untuk memahami makna perbuatan dalam proses perkawinan. Analisis filosofis digunakan untuk menganalisis nilai-nilai dalam perbuatan proses perkawinan masyarakat Islam di Indonesia.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masyarakat Islam Indonesia, peminangan dan pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat yang mempunyai nilai filosofis “ibadah”. Hal tersebut terjadi karena adanya enkulturasi berupa simbol-simbol ajaran Islam yang memudahkan masyarakat untuk mengenal nilai dari suatu perbuatan. Simbol berupa kata “halal” dan “haram” yang berisi nilai syariat, ahlak, dan akidah telah memudahkan masyarakat dalam memilih perbuatan yang harus dilakukan yang bernilai ibadah. Peminangan dan pencatatan perkawinan telah menjadi budaya masyarakat Islam yang bersimbol halal dan ibadah dalam perkawinan. Dengan demikian ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum negara bukan merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh kekuasaan negara, tetapi merupakan budaya hukum masyarakat Islam.*

***Kata kunci: konsep amal, pendekatan etis, simbol ajaran Islam, perkawinan.***

### A. PENDAHULUAN

Konsep Perbuatan Baik menurut ajaran Islam, telah mengakar lama dalam masyarakat Indonesia, dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku taat hukum bangsa Indonesia. Konsep ini, secara akademik dapat dikatakan masuk ke dalam etika deontologi karena berbasis pada niat yang menimbulkan kewajiban (deon) untuk bertindak. Pendekatan yang

digunakan adalah etika normatif yang melihat kepada eksistensi moral di dalam suatu perbuatan baik. Moral menjadi prinsip-prinsip (maxim) untuk berbuat baik yang mendorong niat baik, sehingga secara akademis dapat juga disebut dengan Teori Kewajiban Moral Islami.

Filsafat kewajiban moral yang ada di Indonesia bukan berasal dari ajaran *Immanuel Kant* mengenai *obligation*

(Flew, Antony: 1979), tetapi berasal dari ajaran Islam yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke 7 Masehi. Filsafat tersebut dapat dikategorikan sebagai deontologi sebab pendekatannya adalah dari sudut pandang “niat” yang ada dalam perbuatan atau sering disebut dengan kewajiban atau *obligation*. Perbuatan manusia, tergantung kepada niatnya (Alhadits: Bukhori), dalam arti bahwa “niat” menimbulkan kewajiban untuk taat kepada aturan sekalipun moral yang terkandung dalam “niat” itu berbeda-beda. Perbedaan niat inilah yang menimbulkan kualitas perbuatan manusia sehingga ada yang dipandang sebagai perbuatan baik (amal sholeh) dan ada yang dipandang sebagai perbuatan buruk (amal yang sia-sia). Baik dan buruknya perbuatan bukan dilihat kepada hasilnya atau bentuknya melainkan dari niatnya, sebab niat inilah yang yang berdimensi nilai.

Pendekatan etis terhadap “perbuatan” dalam ajaran Islam sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w sebagai bagian dari tugasnya memuliakan Ahlak. Pangkal dari ajaran itu adalah al Hadits : “innamal ‘amalu bi niyat”, bahwa perbuatan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Perlu dipahami bahwa dalam Islam istilah “amal” hanya berlaku untuk perbuatan baik secara hukum bukan untuk perbuatan buruk secara hukum yang disebut maksiat. Dalam kerangka pembinaan terhadap perbuatan baik manusia itulah hadits itu ada, sehingga kualitas perbuatan baikpun menjadi bertingkat-tingkat, ada yang sholeh ada juga yang sia-sia. Sebagai contoh, perbuatan melakukan perkawinan. Di dalam hukum Islam perkawinan termasuk ke dalam amal atau perbuatan baik, tetapi kualitas perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niat merupakan suatu yang tidak terlihat tetapi nyata adanya sebagai perpektif moral yang menjadi motivasi perbuatan. Formal niat dibentuk dalam kalimat yang menjadi tujuan dan dasar etika perbuatan itu dilakukan. Tujuan di dalam niat dibangun berdasarkan nilai moral, misalnya nilai moral dalam perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah, bukan sekedar menghalalkan hubungan seksual, maka niat yang **tidak** didasarkan kepada nilai itu, mempunyai kualitas sebagai perbuatan buruk atau sia-sia dalam dimensi ibadahnya. Sedangkan dasar etis dalam niat merupakan bagian yang spesifik Islami yang merupakan nilai akidah atau keyakinan kepada Allah, yang dirangkum dalam kalimat : “lillahi ta’ala” atau semua perbuatan itu dilakukan karena Allah ta’ala.

Nilai moral yang terdapat dalam niat berakar pada ajaran Islam mengenai Ahlak dan Hukum yang oleh Fukoha disebut dengan kategori hukum “Al-ahkam al khomsah” (kategori hukum yang lima). Disebut sebagai kategori karena berisikan kewajiban untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan, baik berupa pembolehan, anjuran, perintah, larangan maupun pengharaman bagi suatu perbuatan. Dalam kategori ini, hukum juga berfungsi sebagai ahlak yang memberikan dasar bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Pemikiran inilah yang diajarkan oleh ajaran Islam dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga setiap bagian dari masyarakat mentaati hukum bukan karena adanya paksaan dari kekuasaan, melainkan disebabkan nilai moral dan akidah yang tertanam di dalam mindset-nya.

## B. PERMASALAHAN

Untuk memahami eksistensi ajaran tersebut dalam masyarakat, perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat memahami konsep niat baik dalam kategori hukum sebagai hukum halal, sunah, wajib, makruh dan haram?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tersebut terhadap kepatuhan hukum agama dan hukum negara?

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### C.1. Pembahasan

Ajaran Islam mengandung 3 bagian yang ketiganya saling berkelindan, yang satu memberikan makna bagi yang lainnya, yaitu: **Pertama**, Ajaran Akidah atau keyakinan; **Ke dua**, Ajaran Syariah atau hukum; dan **Ke tiga**, Ajaran Ahlak atau Moral. Ketiga bagian tersebut mengarah pada satu tujuan terbentuknya Ahlak yang mulia sebagaimana dinyatakan oleh nabi Muhammad s.a.w : *Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq* (HR Bukhari). Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Konsep ini sudah ada sejak jaman Rosululloh, dan tidak berubah sehingga saat ini.

Perpektif teori hukum, memandang semua kaidah dan norma-norma dalam Al qur'an dan Hadits yang menjadi sumber Ajaran Islam merupakan *ius constitutum*, yaitu aturan ideal, dan akan menjadi *ius constituendum* melalui implementasi ajaran tersebut oleh setiap penganutnya. Proses implementasi ini melalui Ijtihad oleh para Ahli Hukum Islam (Fukoha) untuk memerinci hukum menjadi Fikih sehingga dapat digunakan sebagai pedoman langsung untuk melaksanakan ajaran Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke 7 ajaran Islam sudah berupa Fikih yang menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Sedangkan Al qur'an dan Hadits tetap ada sebagai literatur wajib bagi pemeluk Islam karena membacanya adalah ibadah. Pelaksanaan perintah-perintah di dalam Alqur'an dan Hadits, harus berdasarkan kepada Fikih sebagai perincian yang menjadi pedoman pelaksanaannya, sebab pelaksanaan Syariat yang tidak berpedoman kepada fikih akan menimbulkan penafsiran yang keliru dan menyesatkan bagi pemeluknya.

Fikih, merupakan kaidah-kaidah terperinci dari ajaran Islam, yang mengatur mengenai praktek perbuatan yang dapat

dilakukan langsung oleh manusia, baik itu perintah untuk melakukannya maupun perintah untuk meninggalkannya. Dalam konteks pengaturan, fikih terbagi ke dalam hukum Taklifi dan hukum Wadli'i, di mana diatur mengenai perbuatan dan prasyarat dilakukan perbuatan itu. Hukum wadli'i ialah hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang menjadi tanda yang dapat menentukan ada atau tidak adanya hukum taklifi. Hukum ini terdiri dari : sebab, syarat, mani', shahih, batal, azimah, rukhsoh, fasad. Sedangkan hukum taklifi mengatur mengenai perincian bagaimana suatu perbuatan dilakukan secara sah, serta hukum melakukan perbuatan tersebut berkaitan dengan Ahlak dan Akidah.

Hukum yang berkaitan dengan Ahlak dan Akidah ini yang kemudian dikenal dengan Al-ahkam alkhomsah. Setiap perbuatan manusia yang diatur dalam hukum fikih mempunyai kategori hukum yang berkaitan dengan Ahlak dan Akidah, yaitu kategori **wajib, sunah, halal, makruh dan haram**. Setiap kategori tersebut mempunyai nilai Akidah yang disebut ibadah dan nilai Ahlak yang disebut adab/moral. Sehingga setiap kategori hukum dipahami sebagai kualitas ibadah dan ahlak yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh setiap orang.

1. **Kategori Wajib**, mengandung nilai ibadah tertinggi yang secara moral “harus” dilakukan, sehingga meninggalkannya merupakan dosa.
2. **Kategori Sunah**, mengandung nilai ibadah dibawah wajib yang secara moral “sangat baik” dilakukan, sehingga meninggalkannya merupakan kerugian.
3. **Kategori Halal**, mengandung nilai ibadah dibawah sunah yang secara moral “baik/disukai” dilakukan, sehingga meninggalkannya tidak merupakan dosa, tetapi malaksanakannya merupakan perbuatan baik yang mempunyai nilai ibadah.

Ketiga kategori perbuatan inilah yang secara filosofis merupakan akar

perbuatan baik, karena kategori ini diajarkan menjadi moral sekaligus keyakinan bagi pemeluk Islam dalam melakukan perbuatan sehari-hari.

4. Sedangkan kedua kategori lain, yaitu **Makruh** dan **Haram** merupakan perintah untuk meninggalkan perbuatan yang secara hukum tidak boleh dilakukan.

Dalil “innamal a'malu bi niyat” berhubungan dengan ketiga kategori 1, 2 dan 3 di atas, dimana setiap perbuatan yang hukumnya wajib, sunah, dan halal masih sangat tergantung kepada niatnya. Pengenalan ajaran Islam di masyarakat Indonesia melalui kategori tersebut, sehingga masyarakat mengenalnya sebagai mindset moral “perbuatan baik” atau amal.

Ajaran Islam secara praktis diajarkan dengan simbol perbuatan Halal dan Haram mengenai suatu masalah, sehingga akan memberikan penilaian terhadap semua perilaku secara jelas sebagai moral dalam kehidupan sehari-hari. Konsep simbol Halal mewakili perbuatan baik/amal yang telah ditetapkan hukum, sedangkan konsep simbol Haram mewakili perbuatan yang secara hukum dilarang. Setiap orang Islam memahami nilai halal atau haramnya suatu perbuatan karena ada proses enkulturasi atau penurunan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga atau suatu masyarakat. Dengan pendekatan etika normatif, keadaan ini dapat diteliti sebagai fenomena bagaimana simbol-simbol moral keagamaan menjadi kunci dalam menyebarkan nilai-nilai hukum keagamaan (Islam) pada suatu masyarakat.

Pendekatan etis dilakukan untuk memahami bahwa hukum Islam bukanlah sekedar peraturan mengenai perbuatan normatif, tetapi mempunyai **nilai ibadah** dan **nilai moral** yang keduanya justru merupakan sumber ketaatan masyarakat Islam terhadap hukum Islam dan “hukum yang Islami”. Ketaatan masyarakat terhadap hukum justru tergantung kepada nilai ibadah dan nilai moral yang diimani di dalam aturan normatif tersebut.

Istilah Islami adalah untuk hukum yang aturan normatifnya tidak menyimpang dari akidah dan ahlak Islam, di dalamnya termasuk hukum nasional Indonesia. Penilaian bahwa suatu hukum termasuk Islami atau bukan, adalah apabila norma hukum tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan moral Islam, sebab dalam masalah hukum antara sesama anggota masyarakat (muamalah), hukum Islam menganut prinsip bahwa “asal” hukum semua perbuatan muamalah adalah halal/kebolehan kecuali yang jelas-jelas ada larangannya dalam syariat. Maka sekalipun tidak ada larangan dalam syariat Islam mengenai aturan hukum muamalah yang diatur negara, tidak berarti hukum itu Islami apabila bertentangan dengan **akidah** dan **moral** Islam. Inilah bentuk **kelindan** ajaran Islam antara Akidah, Syariah dan Ahlak/Moral.

Akidah dan Moral juga berfungsi memberikan imperatif kategoris terhadap niat untuk melakukan perbuatan yang taat kepada hukum. **Imperatif kategoris** (dalam bahasa Jerman: *kategorischer Imperativ*) adalah perintah yang mengatakan apa yang harus dilakukan dari sudut pandang alasan murni semata; sesuatu dikatakan kategoris karena apa yang diperintahkan dari perspektif alasan murni tidak bergantung pada keadaan yang masuk akal dan selalu membawa nilai utama (Robert Audi, 1999). Hal ini berupa Iman dengan akidah Islam dan Ahlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Keyakinan yang ada pada penganut agama Islam mendorong untuk berbuat sesuai dengan Iman dan Ahlaknya, berupa Imperatif Kategoris.

Imperatif ini memerintahkan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya (F. Budi Hardiman, 2011: 128). Dalam menerima imperatif ini, kita sangat ditentukan oleh diri kita sendiri, karena kita tidak hanya menentukan tindakan kita secara bebas, seperti yang Kant percaya pada manusia dalam semua latihan bakat-bakat pilihan; kita juga menerima sebuah

prinsip yang isinya ditentukan oleh apa yang sangat penting bagi kita sebagai pelaku, yaitu rasio praktis kita (Robert Audi, 1999). Dengan demikian kita mengikuti hukum kita sendiri (yang ada dalam Iman dan ahlak) dan karenanya memiliki otonomi saat kita menerima imperatif kategoris; Jika tidak, kita jatuh ke dalam heteronomi, atau penerimaan prinsip-prinsip (yang bebas) yang isinya ditentukan secara independen dari sifat dasar dari keberadaan kita sendiri yang rasional (Robert Audi, 1999). Immanuel Kant dengan deontologinya (Kelly, Eugene. 2006: 160.); mengatakan bahwa imperatif kategoris mengungkap kekuatan kebebasan yang gaib di dalam diri kita sehingga kita harus menganggap diri kita sebagai bagian dari dunia yang dapat dipahami, yaitu sebuah kekuasaan yang pada akhirnya ditentukan bukan oleh hukum alam melainkan oleh hukum akal budi.

### **C.2. Hasil Penelitian**

Penyebaran hukum Islam melalui simbol yang ada dalam Al-ahkam al khomsah merupakan cara praktis untuk memahami masyarakat mengenal perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam hukum ibadah simbol utama yang tertanam dalam mindset seorang muslim adalah hukum Wajib, Sunah dan Makruh. Sedangkan di bidang hubungan sesama anggota masyarakat (muamalah) yang tertanam dalam mindset adalah hukum Halal dan Haram suatu perbuatan, sehingga setiap orang menjadi sangat mudah untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan maksiat, sebab kategori perbuatan baik dan maksiat sudah ditetapkan secara jelas oleh hukum dan menjadi ahlak bagi mereka. Pada kerangka perbuatan baik (Halal) yang telah ditetapkan secara hukum inilah berlaku dalil “*innamal a’malu bi niyat*” sebagai teori berbuat baik, yaitu “bahwa siapapun yang ingin perbuatan baiknya benar-benar baik maka ia harus memperbaiki niatnya sesuai dengan akidah dan ahlak Islam”.

Pada dasarnya Ahlak ini merupakan hukum yang sudah tersimpan di dalam kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari. Di Indonesia, terdapat bidang hukum muamalah yang sudah tersimpan menjadi Ahlak masyarakat, diantaranya dapat digunakan sebagai contoh adalah :

#### **C.1.1. Peminangan dalam Perkawinan**

Di bidang perkawinan, masyarakat Islam sudah terbiasa dengan budaya hukum Islam. Semua tatacara perkawinan sebenarnya adalah hukum Islam yang sudah menjadi Ahlak masyarakat, sehingga penyimpangan terhadap tatacara itu menjadi tercela. Masyarakat mengenal itu secara turun temurun dan mengapresiasinya sebagai kemuliaan/harkat dan martabat. Simbol-simbol hukum menjadikan masyarakat memahami perbuatan dengan sangat mudah tanpa harus memahami detail hukumnya, tapi mampu membedakan mana perbuatan baik yang benar-benar baik, dengan perbuatan yang tidak baik karena niatnya.

Perkawinan di masyarakat Islam Jawa Tengah secara moral harus didahului dengan lamaran atau pinangan, dimana ditentukan bahwa seseorang yang sudah dilamar/dipinang tidak boleh menerima lamaran orang lain. Ketentuan ini sudah menjadi budaya moral masyarakat Islam. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah tercela dan dirasakan sebagai dosa yang bersangkutan. Ketika dilakukan penelitian ternyata mereka tidak paham sumber ketentuan normatifnya meskipun mereka memahami bahwa itu adalah hukum Islam. Alat uji yang digunakan adalah pertanyaan : apakah mereka memahami sumber normatif dari ketentuan tersebut. Beberapa informan yang dapat disebut adalah : orang tua, wakil dari orang tua yang melamar atau yang dilamar, serta penceramah dalam prosesi lamaran. Informan-informan tersebut tidak dapat menyebutkan sumber normatif aturan tersebut, tapi mengenalnya sebagai

kebiasaan masyarakat atau sebagai ahlak anggota masyarakat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan mengenai peminangan sebagai berikut :

Pasal 1 huruf a:

ketentuan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Kemudian dalam BAB III, pasal 11-13 sebagai berikut :

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan

setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Ketentuan-ketentuan di atas sudah menjadi moral masyarakat secara turun temurun, menjadi keyakinan dan aturan kebiasaan masyarakat. Mereka melaksanakan ketentuan tersebut untuk kebaikan bersama dan tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang tidak ingin mematuhi ketentuan tersebut, sebab perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sakral dan harus ada tata caranya.

Peran niat yang sangat menentukan perbuatan perkawinan dimulai dari peminangan. Secara teori setiap perbuatan baik tergantung kepada niatnya, demikian juga nilai pelaksanaan peminangan sangat tergantung kepada niatnya, meskipun peminangan merupakan perbuatan baik secara hukum. Di dalam perkawinan Islam dikenal ada 4 macam niat yang berbeda dalam memilih pasangannya. Rosululloh Muhammad mengajarkan bahwa wanita itu dipilih karena 4 hal, yaitu : kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya, tetapi sebaik-baik pilihan yaitu karena agamanya. Ketiga sebab pertama seorang memilih wanita berada pada pada tataran duniawi yang mengandung resiko rusaknya rumah tangga yang akan dibina dalam perkawinan. Sebagai contoh seorang wanita dipinang karena kecantikannya, atau harta atau keturunannya, ketiganya merupakan niat untuk menikmati duniawi semata-mata, sehingga apabila terjadi perubahan secara fisik maka dapat merusak niatnya berumah tangga. Tetapi apabila sebab kecantikan, harta dan keturunan itu dilandaskan kepada sebab yang ke 4 yaitu karena agamanya, maka niatnya menjadi niat untuk ibadah sehingga apabila terjadi perubahan fisik, niatnya adalah tetap untuk beribadah sehingga ia berupaya untuk membina rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Perbuatan 'perkawinan' yang kemudian dilaksanakan dengan niat duniawi tersebut dianggap bukan perbuatan baik karena tidak diniatkan

ibadah, hanya untuk menghalalkan hubungan seksual belaka. Tetapi berbeda dengan teori Immanuel Kant yang memandang suatu perbuatan hanya sebagai satuan tindakan yang seketika dengan niat baik atau buruk, ajaran Islam melihat bahwa niat itu dapat berubah tergantung kepada kesadaran orang yang berbuat, sehingga sekalipun pada saat perkawinannya niatnya adalah untuk duniawi tetapi apabila kemudian ada kesadaran niat untuk ibadah, maka nilai perkawinan itu menjadi nilai ibadah untuk membangun suatu rumah tangga yang baik. Eksistensi teori perbuatan baik ini nyata di dalam masyarakat Islam, terbukti di dalam masyarakat Islam jauh lebih banyak rumah tangga yang harmonis daripada rumah tangga yang bercerai.

### **C.1.2. Pencatatan Perkawinan oleh Negara**

Pencatatan perkawinan, bukan merupakan perbuatan yang menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi menentukan berlakunya akibat hukum yang sudah diatur oleh negara, baik melalui ketentuan hukum Islam maupun oleh ketentuan hukum negara secara umum. Di Indonesia terdapat ketentuan umum mengenai perkawinan sebab Indonesia adalah negara multi agama, tidak hanya satu agama yang diakui oleh hukum negara melainkan ada 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Bhuda. Ketentuan umum tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu ada ketentuan yang sama berlaku untuk semua penduduk Indonesia dalam perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang yang melakukan perkawinan.

Hasil penelitian terhadap masyarakat Islam di Jawa Tengah terdapat kasus perkawinan yang tidak dicatatkan dalam jumlah yang relatif sedikit dibanding penduduk Islam secara keseluruhan, itupun disebabkan adanya berbagai faktor, antara lain : kurangnya pemahaman fungsi

pencatatan perkawinan; faktor sosial ekonomi; dan perkawinan yang dilakukan sebelum diterbitkan UU no 1 Tahun 1974. Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan melalui sistem administrasi kependudukan yang dapat menyebabkan pencatatan perkawinan menjadi wajib secara sosiologis bagi setiap penduduk yang menikah, yaitu dengan sistem identifikasi penduduk dalam mengurus semua keperluan sosial ekonomi dan hukum. Identifikasi kependudukan tersebut memerlukan pembuktian perkawinan yang hanya dapat dilakukan dengan Akta Nikah, sehingga pencatatan perkawinan di kalangan masyarakat Islam secara perlahan menjadi budaya masyarakat yang mempunyai sanksi sosial berupa pencelaan, disamping mendapatkan sanksi hukum berupa terabaikannya yang bersangkutan dalam lalu lintas sosial ekonomi yang membutuhkan pembuktian perkawinan.

Ketaatan dalam hukum pencatatan perkawinan dalam masyarakat Islam, terutama dilandasi dengan konsep dari teori "*innamal a'malu biniyah*". Dalam konsep ini, "pencatatan perkawinan" dipandang sebagai variabel perbuatan baik (atau amal) dan "niat" dipandang sebagai faktor penentu dari ketaatan untuk mencatatkan perkawinan. Kebiasaan masyarakat Islam dalam menggunakan simbol "halal" dan "haram" menyebabkan kemampuan masyarakat untuk membedakan nilai perbuatan "mencatatkan perkawinan" menjadi nilai keharusan sosial dan agama karena mencatatkan perkawinan bukan merupakan perbuatan yang dilarang ajaran Islam, bahkan dianjurkan oleh Islam. Dengan memandang "pencatatan perkawinan" sebagai sebuah variabel yang ditentukan oleh niat, maka dapat diukur bahwa orang yang tidak mencatatkan perkawinannya mempunyai niat yang tidak baik berdasarkan asumsi bahwa: mereka paham akibat hukum dari pencatatan perkawinan; dan tidak ada faktor sosial ekonomi yang

menghambat apabila dilakukan pencatatan perkawinan.

Perspektif etis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa secara anatomi perbuatan, pencatatan perkawinan merupakan amal (perbuatan baik) yang dilandasi dengan niat baik yang sudah menjadi keharusan (kewajiban) dari dalam diri anggota masyarakat Islam itu sendiri, bukan merupakan pemaksaan dari negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai itikad baik harus menggunakan sebuah sistem hukum yang secara rasional sesuai dengan nilai religius masyarakat Islam. Teori “*innamal a'malu biniyah*” menjadi dasar utama dari seluruh ketaatan masyarakat Islam terhadap hukum, dimana ajaran tersebut sudah menjadi kesadaran masyarakat bahwa sifat “*ibadah*” dari suatu perbuatan tergantung kepada niatnya, bukan kepada bentuk perbuatan baiknya.

#### D. PENUTUP

Masyarakat Islam di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai konsep “perbuatan baik” berdasarkan kepada teori “*innamal a'malu biniyah*” yang secara akademis dapat dikatakan sebagai deontologi karena melihat perbuatan berdasarkan kepada “*deon*” yang timbul dari prinsip-prinsip kehidupan bergama Islam. Keadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia secara luas adalah kesadaran hukum untuk beribadah, merupakan budaya sosial yang mengandung nilai keagamaan (Islam).

Berdasarkan realitas, kesadaran tersebut “*ada*” disebabkan pengaturan oleh negara tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi justru berdasarkan kepada ajaran Islam yang memperperkuat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan sudah ada sejak Indonesia merdeka, sehingga dapat disimpulkan proses kesadaran hukum tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama tergantung kepada sosialisasi dan enkulturasi dalam masyarakat Islam

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hamami Mintarejda, 1987, *Epistemologi*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Abd. Somad. Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Abdullah, Amin, 1991, “Konsepsi Etika Ghazali dan Immanuel Kant” *Jurnal Al- Jamiah Majalah Ilmu pengetahuan Agama Islam*, UIN Sunan Kalijaga, No.45, hlm. 1-19, ISSN 0126-012 X, Yogyakarta.
- Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah*. Terjemahan oleh Abu Zakki Akhmad, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Rica Grafika, 1996.
- Adi, Rianto, 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adib Mohammad, 2011, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adib, M, 2015, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Edisi revisi, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

- Ahmad Toha Putra, *An Nur Alqur’an dan Terjemahan*, Semarang: Asy Syifa, 1998.
- Aiken, Henry D, 2002, *Adab Ideologi*, Terj. Sigit Djatmiko, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Akhmad Saikhu. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. hlm. 18. HR Bukhari, hadis No. 5066.
- Al Rasyidin, 2011, *Demokrasi Pendidikan Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis
- Alexander Stingl, 2009. *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. Lampeter: Mellen Press
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz VIII. Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Z., 2014, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, cetakan ke-3, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arifiyani, Hesti Arlich. 2012. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Prilaku Etis Karyawan* Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aristotle, 1985 translated by. Terence Irwin, *Nicomachean Ethics*, Cambridge.
- , translated by Ernest Bakker *Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Asdi, Endang Daruni, 1996, “Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila”, *Jurnal Filsafat UGM*, Seri 26, hlm. 31-41, ISSN 0853-1870, Yogyakarta.
- Asdi, Endang Daruni, 1997, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Lukman Ofset, Yogyakarta.
- Bakhtiar Amsa, 2010, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bakker, Anton, 1986, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baskara, Benny, 2003, “Interpretasi Kritisisme Immanuel Kant dalam Budaya Jawa Modern”, *Jurnal Filsafat UGM* , Vol. 35 No. 3, hlm. 262-270, ISSN 0853-1870, Yogyakarta.
- Beauchamp, Tom L. 1991. *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, 2nd Ed. New York: McGraw Hill.
- Broad, C. D. 1930. *Five Types of Ethical Theory*. New York: Harcourt, Brace and Co.
- Burhanuddin Salam, 1997, *Logika Materi; Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Cet. I Jakarta: Reneka Cipta
- C. A. van Peursen, 1980, *Orientasi di Alam Filsafat*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia
- Dahlan, M. Alwi, 1992, “Menjabarkan Kualitas dan Martabat Manusia dan Masyarakat” dalam *Membangun Martabat Manusia Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, eds. oleh Sofian Effendi, Sjafri Sairin, M. Alwi Dahlan, Gadjah Mada University Press

- Dierksmeier, Claus, 2013, "Kant on Virtue" *Journal of Business Ethics*, Vol. 113, No. 4, Special Issue on Putting Virtues Into Practice (April 2013), pp. 597-609, Springer, Jerman
- Doran, Robert M. 2011, "Moral Conversion from and to ", *What Does Bernard Lonergan Mean by 'Conversion'?* , University of Toronto Press.
- Dr. Amril M. MA, 2002, *Etika Islam; Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghil Al-Ishafani*, Cet.1 Pekanbaru: Pustaka Pelajar
- F. Budi Hardiman. 2011. *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Erlangga.
- Franz Magnis –Suseno. 1997. "13 Tokoh Etika : sejak zaman Yunani sampai abad ke-19". Yogyakarta.
- Fu'ad Farid Isma'il & Abdul Hamid Mutawalli, 2012, *Cara Mudah Belajar Filsafat : Barat Dan Islam, cet . I* Jogjakarta, IRCiSoD
- Kamm, F. M. 1996. *Morality, Mortality Vol. II: Rights, Duties, and Status*. New York: Oxford University Press.
- Kant, Immanuel (1785)*. Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (edisi ke-10)*. Project Gutenberg.
- Kant, Immanuel (1964)*. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Harper and Row Publishers, Inc. .
- Kant, Immanuel. 1780. "Preface". In *The Metaphysical Elements of Ethics*. Translated by Thomas Kingsmill Abbott
- Kant, Immanuel. 1785. "First Section: Transition from the Common Rational Knowledge of Morals to the Philosophical", *Groundwork of the Metaphysic of Morals*.
- Kant, Immanuel. 1785*. Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals edisi ke-10*. Project Gutenberg.
- Kant, Immanuel. 1785* . Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals edisi ke-10*. Project Gutenberg.
- Kelly, Eugene. 2006. *The Basics of Western Philosophy*. Greenwood Press
- Kuhn, Thomas S., 1993, *The Structure of Scientific Revolution*, terjemahan Tjun Sujarman, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung
- Lorens Bagus, 1996. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M.Si, Sutrisno, Slamet, 2006, Drs. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Andi Publisher, Yogyakarta
- Olson, Robert G. 1967. 'Deontological Ethics'. Paul Edwards (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*. London: Collier Macmillan.
- Orend, Brian. 2000. *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.

- Orend, Brian. 2000. *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press .
- Plato, 1989 *The Collected Dialogues*, ed Hamilton-H Cairns, Princeton
- R.D. Kohn, 1922, "The Significance of The Professional Ideal", The Annals dari The American Academy of Political and Social Science, Edisi May, Vol.101, Philadelphia
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert Audi, peny. 1999. *The Cambridge Dictionary of Philosophy Second Edition*. London: Cambridge University Press, s. v. Immanuel Kant.
- Soetandyo Wignjosoebroto II , 2007, *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Buku, Lab. Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga Surabaya`
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003, "Ethics-virtue" *First published Fri Jul 18*